



KETETAPAN

Nomor 311/TAP.MK/PT/01/2025

TENTANG

**PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA
NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025, Permohonan yang diajukan oleh Temy Oersipuny dan Hady Djumaidy Saleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KABUPATEN KEPULAUAN ARU Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Desember 2024 memberi kuasa kepada CHARLES B. LITAAY perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;
 2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut telah diterbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 573/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
 3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 Januari 2025 telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025 dari Timotius Kaidel dan Mohamad Djumpa Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN KEPULAUAN ARU yang diwakili oleh Yoahanis Romodi Ngurmetan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Januari 2025;

4. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 Januari 2025 telah menetapkan Timotius Kaidel dan Mohamad Djumpa mempunyai kepentingan terhadap Permohonan Perkara dimaksud dan permohonan yang bersangkutan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya dipandang perlu untuk menetapkan Timotius Kaidel dan Mohamad Djumpa Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN KEPULAUAN ARU sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MENETAPKAN:

- 1 . Menerima Timotius Kaidel dan Mohamad Djumpa Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN KEPULAUAN ARU sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- 2 . Memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

Ketua,

Suhartoyo

